



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
kelurahan pejagalan

Standar Pelayanan Pernikahan Kedua (Umum)

No. SK : 28 TAHUN 2020

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/ Akta Kematian/ Surat Keterangan Kematian/ Izin Poligami dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
3. FC KTP dan FC KK Pemohon
4. Surat pernyataan Duda/Janda yang belum pernah menikah lagi dari Pemohon bermaterai Rp.10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
5. FC KTP 2 orang Saksi
6. FC KTP dan FC KK Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)
7. Surat Kuasa bermaterai Rp.10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)
8. Sertifikat Layak Nikah dari Puskesmas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Formulir N1, dan N6. (Kelurahan)
6. Petugas memproses Surat Keterangan (PM1), apabila Pemohon menikah di luar wilayah Kecamatan. (Kelurahan)
7. Petugas memproses penandatanganan Formulir N1, N6 dan/atau PM1. (Kelurahan)
8. Pemohon menerima formulir N1, N6 dan/atau PM 1. (PTSP)

Waktu Penyelesaian



kelurahan pejagalan

Jl. Boncel No. 1 14450 0216694091

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /
kelurahan pejagalan

2 Jam

Layanan cepat bila dokumen lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir N1, N6 dan/atau PM 1

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021-66279091
2. Email kel.pejagalan@gmail.com
4. Kotak saran
5. CRM